



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KURAU
DESA PADANG LUAS**

Alamat : Jl. Swadaya Rm 003 Rum 002 Desa Padang Luas Kec. Kurau KP. 70851

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor : 3 Tahun 2021

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KADER POSYANDU MELATI
DESA PADANG LUAS
KECAMATAN KURAU**

KEPALA DESA PADANG LUAS .

Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai tujuan keberhasilan Posyandu, perlu Mengangkat dan Memberhentikan KADER POSYANDU DESA PADANG LUAS.
b. Bahwa untuk kader Posyandu sebagaimana huruf a.perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Padang Luas

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3945)

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Pemerintah Desa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepala Desa.

4. Surat Edaran Mendagri nomor : 441.3/116/SJ Tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyadu.

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

6. Keputusan Materi Kesehatan RI Nomor 574/Menkes/SK/VI/2000 Tahun 2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memutuskan Kader Posyandu Melati Desa Padang Luas Sebagai berikut :

No.	Kader yang Lama	Jabatan
1.	Lisda Wati	Kader Posyandu
2.	Sri Ayu Krisnawati	Kader Posyandu
3.	Lisda Wati	Kader Posyandu
4.	Sanainah	Kader Posyandu
5.	Fahriah	Kader Posyandu
6.	Ratna	Kader Posyandu

KEDUA : Nama – nama tersebut di atas dipandang layak dan mampu untuk membina dan Melaksanakan Posyandu Melati desa Padang Luas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai nama mestinya.

Ditetapkan di : Padang Luas
Pada Tanggal : 2 Januari 2021



Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
3. Camat Kurau
4. Arsip